



putusan

Nomor : 23/G/2013/PTUN.Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :

N a m a : **NICODEMUS BAWINTO, SE.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.
Tempat Tinggal : Desa Lirung Jaga I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FEBRONESCO F. TAKAENDENGAN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor *F.F. Takaendengan, SH Law Office* di Kompleks Mega Smart 7 No. 23 Lt. 3 Kawasan Mega Mas Boulevard Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 009/SK/FFT/V/ 2013, tanggal 01 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT** ;

L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA.**

Tempat kedudukan : Jalan 17 Agustus No. 69 Manado.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1 CH. E. TALUMEPA, SH, MSi, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
- 2 M.M. SENDOH, SH, MSi Jabatan Kepala Bagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
- 3 F. TAMBUNWUN, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.

4.J.TOMIGOLUNG, SH...../

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 J. TOMIGOLUNG, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
- 5 R. KAIHATU, SH, MH Jabatan Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
- 6 S. TENDA, SH Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
- 7 JACK D. BUDIMAN, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3/204/2013,
Tanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 23/Pen.MH/TUN/2013/PTUN.Mdo, tanggal 02 Mei 2013 tentang Penunjukkan Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor : 23/Pen.HS/2013/PTUN.Mdo, tanggal 03 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memeriksa berkas perkara dan bukti-bukti surat dari para pihak ;
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;

Tentang DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 01 Mei 2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada tanggal 01 Mei 2013, dengan Register Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.Mdo, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Talaud, masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 202 Tahun 2009 dan telah dilantik pada tahun 2009;

2.Bahwa...../

2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud utusan dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud dan telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiba-tiba diberitahukan bahwa kepada Penggugat telah diterbitkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 2009-2014 dan surat keputusan tersebut nanti diserahkan kepada Penggugat tanggal 30 April 2013 dan itupun hanya berupa fotocopy. Dan setelah diminta oleh Penggugat kemudian dititip oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk diserahkan kepada Penggugat. Maka dengan demikian surat gugatan yang diajukan Penggugat belum melebihi 90 (Sembilan puluh) hari dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 3 Bahwa Penggugat dinyatakan diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tertanggal 12 April 2013 dan surat keputusan ini menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ;
- 4 Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara adalah bertentangan dengan :
 - 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 103 ayat yang berbunyi : Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penjelasan pasal 103 ayat (1) yang berbunyi : Yang dimaksud dengan “Pimpinan Partai Politik” adalah Pimpinan Partai Politik di Provinsi untuk DPRD Provinsi dan Pimpinan Partai...../

3.



Partai Politik di Kabupaten/Kota, sesuai dengan rekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan ;

- 5 Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ; khususnya pasal 3 tentang Asas Penyelenggaraan Negara yaitu antara lain :

- 1 Asas Kepastian Hukum.

Dimana prosedur penerbitan surat keputusan yang menjadi sengketa, tidak menggunakan landasan hukum serta melanggar kepatutan dan keadilan ;

- 2 Asas Profesionalitas.

Dimana Tergugat tidak profesional melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, merupakan sikap arogansi sekaligus pelanggaran atas hak konstitusional Penggugat, tidak memikirkan akan akibat dari penerbitan atas surat keputusan yang menjadi objek sengketa, diterbitkan tidak sesuai prosedur karena tidak ada rekomendasi dari DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia ;

- 6 Bahwa tindakan Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan objek sengketa tersebut adalah tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 7 Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 setelah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni surat tersebut :

- Dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bersifat konkrit, individual dan final ; serta,
- Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

- 8 Bahwa oleh karenanya maka surat keputusan Tergugat tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

9.Bahwa...../

4.



- 9 Bahwa karena terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak sebagaimana maksud pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mohon diperiksa dengan acara cepat ;

Berdasarkan uraian Penggugat diatas, kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2013, yang isinya adalah sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI.

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga yuridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;
- 2 Gugatan Kurang Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat) Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat...../

5.

Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 383 ayat (2) huruf e yaitu :

“Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

“Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- b Bahwa proses terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat) Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, telah didasarkan pada kebijakan internal partai yaitu Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Mei 2009 serta ditindaklanjuti dengan Usul Pergantian Antar Waktu Nomor : 03/DPC-PNBK.Ind/TAL/VII/2012 dan Rekomendasi dari DPC Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 08/REK/DPC.PNBK.I/TLD/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik dalam sengketa sebagai Tergugat pihak DPC Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan

Pengganti...../

6.

Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, diproses berdasarkan Surat Pengantar Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 170/171.3/152/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012;

Dan pada fakta dilapangan bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, telah dilakukan Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Peresmian Penggantian Antar Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama NENDONG RAMLI MANGARO menggantikan NICODEMUS BAWINTO;

Bahwa dengan tidak ditariknya Pimpinan dan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, maka gugatan Penggugat ditolak karena kurang pihak ;

- d Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, diproses berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 10/KPU-TLD/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonedia (PNBKI) ;
Sehingga dengan tidak ditariknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka gugatan Penggugat ditolak karena kurang pihak ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat, sudilah kiranya Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM...../

7.

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
- 3 Bahwa terhadap posita angka 4, angka 6 dan angka 8 gugatan Penggugat ditolak dan tidak beralasan hukum karena Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Anggota DPRD, sehingga Penggugat dalam dalilnya tidak objektif sangat tendensius ;
- 4 Bahwa proses penerbitan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum dan asas profesionalitas ;

- 5 Bahwa Tergugat menolak perkara ini diperiksa secara cepat karena terkait dengan pelantikan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah bukan domain Tergugat tetapi adalah domain Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah...../

8.

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga berkaitan dengan eksepsi Tergugat angka 2 c, maka dengan tidak ditariknya dalam perkara ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

B DALAM POKOK PERKARA.:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 16 Mei 2013, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut telah diajukan Dupliknya oleh Tergugat pada tanggal 20 Mei 2013. Isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang utuh dengan Putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan asli dan fotocopinya;

Alat bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

2. Bukti P-2...../

9.

- 2 Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 202 Tahun 2009, Tanggal 14 September 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Masa Jabatan Tahun 2004-2009 Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Masa Jabatan 2009-2014;
- 3 Bukti P-3 : Surat Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia, Nomor : 208/DPP-PNBK Ind/INT/V/2013, tertanggal 16 Mei 2013, perihal : Tanggapan;
- 4 Bukti P-4 : Surat Keterangan Menjamin Nomor : 020/SKM/DPC.06/IX-2009, tanggal 30 September 2009 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotocopinya ;

Alat bukti surat tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.17, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti T.1 : Surat Persetujuan Bersama Tanggal 13 Mei 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti T.2 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 25 September 2009;

3 Bukti T.3 : Surat dari DPC Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK)

Indonesia, Nomor : 03/DPC-PNBK.Ind/TAL/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012, perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu ;

4 Bukti T.4 : Berita Acara Rapat Pergantian Antar Waktu, Nomor : 01/BAR/DPC.

PNBK.Ind/TAL/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012;

5 Bukti T.5 : Daftar Hadir Rapat DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan

Talaud Tentang Pergantian Antar Waktu, tanggal 06 Juli 2012;

6 Bukti T.6 : Berita Acara Rapat DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan

Talaud, Nomor : 02/BAR/DPC.PNBK.Ind/TAL/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012;

7 Bukti T.7 : Surat dari DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Nomor :

014/DPD-PNBK.Ind/SP.PAW/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012, perihal Surat Persetujuan Pergantian Antar Waktu Kabupaten Kepulauan Talaud ;

8.Bukti T.8...../

10.

8 Bukti T.8 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

Nomor : 10/KPU-TLD/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);

9 Bukti T.9 : Surat Pengantar, Nomor : 170/171.3/137, tanggal 25 Oktober 2012;

10 Bukti T.10: Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Nomor : 170/

171.3/153/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bukti T.11: Rekomendasi, Nomor : 08/REK/DPC.PNBK.I/TLD/
XI/2012, tanggal

26 Nopember 2012;

12 Bukti T.12: Surat Pengantar, Nomor : 170/171.3/152/XI/2012,
tanggal 26

Nopember 2012 ;

13 Bukti T.13: Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 77 Tahun

2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian

Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan

Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara

NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

14 Bukti T.14: Surat dari Gubernur Sulawesi Utara Nomor :
188.44/1194/Sekr - Ro

Hukum, tanggal 15 April 2013, perihal : Penyampaian Keputusan

Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013;

15 Bukti T.15: Lembar Disposisi, dari Pimpinan DPRD
Kabupaten Kepulauan

Talaud, tanggal 15 April 2013 ;

16 Bukti T.16: Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud, Nomor :

171/68/172.3, tanggal 08 Mei 2013, perihal : Penyampaian Risalah

Rapat Paripurna Istimewa DPRD ;

17 Bukti T.17: Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD
Kabupaten Kepulauan

Talaud Dalam Rangka Peresmian Pemberhentian Saudara

NICODEMUS BAWINTO, SE Dan Peresmian Penggantian Antar

Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan
tertulisnya pada Tanggal 24 Juni 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang
didalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang utuh dengan Putusan ini ;

Menimbang...../

11.



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara / Tergugat Nomor : 77 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO / Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan eksepsi yang sekaligus termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak dikarenakan tidak menarik Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud, Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud serta KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan-alasan hukum yang mendasari dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas selengkapny termuat dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diatas menurut Pengadilan eksepsi tersebut adalah termasuk kualifikasi eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya akan diputus dalam Putusan ini bersama-sama dengan pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang...../



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat orang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadap Gubernur Sulawesi Utara sebagai pihak Tergugat dikarenakan telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 77 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO / Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Gubernur Sulawesi Utara yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan atributif untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota (in casu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud) berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;

Menimbang, bahwa dikarenakan surat keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah surat keputusan peresmian pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO / Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan sekaligus meresmikan pengangkatan pengganti antar waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang secara atributif menjadi kewenangan dari Gubernur Sulawesi Utara untuk menerbitkannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

maka...../



maka Pengadilan berpendapat adalah berdasarkan hukum jika dalam perkara aquo pihak Penggugat hanya mendudukkan Gubernur Sulawesi Utara sebagai pihak Tergugat, dikarenakan yang menjadi pihak Tergugat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak menurut pendapat Pengadilan adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok persengketaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal tenggang-waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat menurut Pengadilan pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat dalam perkara aquo masih belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 April 2013 diajukan dan didaftarkan gugatan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 1 Mei 2013;

Menimbang...../

14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai syarat formal lainnya yaitu mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sehingga oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam sengketa aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 butir 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: *"Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa seseorang / badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya jika orang atau badan hukum perdata tersebut mempunyai kepentingan atas surat keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan objek sengketa Pengadilan berpendapat dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh Tergugat jelas telah menyebabkan kepentingan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk masa jabatan 2009-2014 yang sebelumnya telah diresmikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 202 Tahun 2009, tanggal 14 September 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Masa Jabatan Tahun 2004-2009 Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Masa Jabatan 2009-2014 telah dirugikan dikarenakan posisinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk masa jabatan 2009-2014 terhitung sejak tanggal 12 April 2013 telah diresmikan penggantinya oleh Tergugat kepada NENDONG RAMLI MANGARO sebelum habis masa jabatannya;

Menimbang...../

15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Pengadilan Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sehingga oleh karenanya pula beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab yang dilakukan para pihak dipersidangan, Pengadilan berkesimpulan yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo adalah **apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai peresmian pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebelum habis masa jabatannya di Tahun 2014 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang penggantian antar waktu bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota sehingga oleh karenanya memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan ataukah sebaliknya sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan;**

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok persengketaan tersebut diatas, Pengadilan akan menguraikan beberapa fakta hukum yang diperoleh berdasarkan proses pembuktian dipersidangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti surat P-2** yang diajukan Penggugat dalam proses pembuktian, Pengadilan memperoleh fakta hukum jika Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk masa jabatan 2009-2014 yang berasal dari Partai Politik Nasional Benteng Kerakyatan/ PNBK yang telah diresmikan pengangkatannya oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 202 Tahun 2009, tanggal 14 September 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Masa Jabatan Tahun 2004-2009 Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Masa Jabatan 2009-2014;

Menimbang...../



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sebelum habis masa jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2014 telah diresmikan pemberhentiannya oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (**vide bukti P-1 dan T-13**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara / Tergugat Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013 dalam bagian menimbang huruf a, diperoleh fakta hukum jika peresmian pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah didasarkan atas pengunduran diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat / Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan kewenangan yang ada padanya dalam hal menerbitkan surat keputusan objek sengketa, berdasarkan **bukti surat T-12** didapat fakta hukum adalah berdasarkan usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang dikirimkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 26 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti surat P-3** diperoleh fakta hukum jika usulan pergantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana yang diusulkan oleh DPP PNBK Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari DPP PNBK;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan akan menguraikan beberapa ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk menguji apakah surat keputusan objek sengketa tersebut sudah diterbitkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD menyatakan *Anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri*;

Menimbang...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 103 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dinyatakan *Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa terakhir dalam ketentuan Pasal 103 ayat 3, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD masing-masing dinyatakan :

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Ayat (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.

Ayat (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur atau Bupati/Walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Pimpinan DPRD Provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, atau Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

Ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Menimbang...../

18.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada beberapa ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD tersebut diatas, Pengadilan berpendapat terhadap fakta hukum peresmian pergantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2009-2014 sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan objek sengketa adalah cacat yuridis dikarenakan proses pengunduran diri Penggugat sendiri belum mendapatkan surat rekomendasi / persetujuan dari DPP PNBK. Hal mana seharusnya terhadap pengunduran diri Penggugat tersebut haruslah terlebih dahulu disetujui oleh DPP PNBK barulah kemudian dapat diusulkan oleh DPC PNBK Kabupaten Kepulauan Talaud kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud proses penggantian antar waktunya sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 103 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang berbunyi *“terhadap anggota DPRD yang berhenti antar waktu karena mengundurkan diri haruslah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Politik asal dari Anggota DPRD tersebut sebelum diusulkan oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yaitu DPC untuk DPRD Kabupaten/ Kota dan DPD untuk DPRD Propinsi;*

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas dengan telah dikirimkannya usul pemberhentian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Tergugat sejak tanggal 26 Nopember 2012, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam meresmikan pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat telah melewati batasan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, dimana Tergugat untuk tenggang-waktu paling lama 14 hari sejak menerima usulan pergantian antar waktu harus segera menerbitkan surat keputusan peresmiannya. Hal mana jika dilihat dari sejak dikirimkannya usulan tersebut dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 26 Nopember 2012 dihubungkan dengan saat Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa jelas tidak sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan dikarenakan baru diresmikan oleh Tergugat pada Tanggal 12 April 2013;

Menimbang...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dikaitkan dengan asas hukum administrasi yang menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidaklah boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedural maupun materi substansinya atau tidaklah boleh melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka menurut pendapat Pengadilan adalah beralasan hukum terhadap surat keputusan objek sengketa harus dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan dan terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat terhadap bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam penjatuhan Putusan ini, dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dalam perkara ini namun menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta undang-undang perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

-Menyatakan...../

20.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO / Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 77 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO / Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Juli 2013** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Manado **GERHAT SUDIONO, SH.** dengan dibantu oleh **ALFRED Z. PAAT, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ALFRED Z. PAAT, SH.

HAKIM TUNGGAL,

meterai + ttd

GERHAT SUDIONO, SH.



PERINCIAN BIAYA PERKARA
NOMOR : 23/G/2013/PTUN.MDO

1 Surat Panggilan	: Rp. 180.000.-
2 P N B P	: Rp. 30.000.-
3 Meteral	: Rp. 6.000.-
4 Redaksi Putusan	: Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)